



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 343/KEP/HK/2016**

TENTANG

PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (PPMU)
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Pamsimas I yang dimulai pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dan Pamsimas II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk terus meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 khusus untuk Desa-desa di Kabupaten berupa Program Pamsimas III;
 - c. bahwa sesuai dengan pedoman Umum Program Pamsimas, PPMU merupakan salah satu unsur Pengelola Program Pamsimas Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Provincial Project Management Unit (PPMU)* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan** : 1. *Financing Agreement Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project-PAMSIMAS*, IDA Credit Number 4204-IND tanggal 27 Desember 2007 yang telah diubah beberapa kali terakhir pada tanggal 27 Nopember 2012;
2. *Grant Agreement Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project-PAMSIMAS*, TF 094792 tanggal 11 Agustus 2009 yang telah diubah beberapa kali terakhir pada tanggal 21 Nopember 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : *Provincial Project Management Unit (PPMU) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2019.*
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari PPMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 27 OKTOBER 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Deputi Sarana Prasarana Bappenas di Jakarta;
12. *Country Director* Bank Dunia di Jakarta;
13. *Head of AusAID* di Jakarta;
14. *Central Project Management Unit (CPMU)* di Jakarta;
15. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
19. *Regional Oversight Management Service 5 Program PAMSIMAS* di Kupang. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 343 / KEP / HK / 2016**TANGGAL** : 27 OKTOBER 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (PPMU)
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2016-2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPMU	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Ketua	a. mengelola Program Pamsimas Tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap Kabupaten, pemantauan kinerja pengelola program, sinkronisasi kegiatan antar SKPD, serta pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya; b. dengan masukan Pokja AMPL, menyusun target kinerja untuk Program Pamsimas Tingkat Provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional, antara lain : 1. jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak; 2. jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan; 3. jumlah desa dengan kinerja pengelolaan SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan keuangan); dan c. bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator kinerja kunci Pamsimas Tingkat Provinsi;
2	Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Prov. NTT	Anggota	
6	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum NTT	Anggota	
7	Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna pada BPMPD Provinsi NTT	Anggota	

8	Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>d. bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di Tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah pembinaan dan pemantauan kinerja Kabupaten dalam pencapaian target indikator kinerja kunci, kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan terhadap kualitas hasil, misalnya pembinaan terhadap pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD AMPL, pemantauan terhadap pencapaian jumlah target pemanfaatan air minum dan sanitasi;</p> <p>e. mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pamsimas, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing Kabupaten, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam SIM Pamsimas untuk pengambilan keputusan di Tingkat Provinsi;</p> <p>f. merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas kepada Pokja AMPL;</p> <p>g. bersama Satker Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja ROMS (Tingkat Provinsi dan Kabupaten);</p> <p>h. memberikan masukan kepada Pokja AMPL untuk pengembangan Program Pamsimas untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan di Tingkat Provinsi termasuk sinkronisasi Program Pamsimas dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan informasi terkait Pamsimas; dan</p> <p>i. melaporkan kemajuan pelaksanaan program (keuangan, pengembangan kapasitas dan fisik) termasuk pengisian data melalui IFR, MIS, E-mon dan SP2D <i>Online</i> kepada Kepala Daerah dan CPMU.</p>
9	Kepala Bidang P2 MK pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Lenny Rusmiaty, ST/ Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Anggota	
11	Daud Lisa, SE/ Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Anggota	
12	Djen Efraim Radja, S.Sos/ Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Anggota	

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA